



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/404 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
UPACARA HARI BELA NEGARA KE - 74 TAHUN 2022
TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1615);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 289);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA HARI BELA NEGARA KE-74 TAHUN 2022 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Petugas Upacara Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil melalui Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Desember 2022
21 Jumadil Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/404/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN UPACARA HARI BELA
 NEGARA KE-74 TAHUN 2022 TINGKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
 UPACARA HARI BELA NEGARA KE-74 TAHUN 2022
 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	
1.	H. AMRIL, AR. SH.,M.Si	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
2.	FARIDANUR. A.Md.Kep	KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	ADE JUWITA SARI	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	SAMSUL RIZAL. SE	KEPALA SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	SITI RAHMAH. SE	STAF ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN, SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WAWASA KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	DEWI SEKAR SARI. S.Sos	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	SANDRA ARDIANSYAH	STAF HONORER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	WINDRA	STAF HONORER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/404/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN UPACARA HARI BELA
 NEGARA KE-74 TAHUN 2022 TINGKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PETUGAS UPACARA HARI BELA NEGARA KE-74 TAHUN 2022
 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	MARTHUNIS, ST, DEA	PJ. BUPATI ACEH SINGKIL	INSPEKTUR UPACARA
2	ADRIANTO	STAF BAGIAN UMUM	AJUDAN INSPEKTUR UPACARA
3	LETTU KAV. I MANURUNG	ANGGOTA KODIM 0109	KOMANDAN UPACARA
4	LETDA INF. ERMA FADLI	ANGGOTA KODIM 0109	PETUGAS PROTOKOLER
5	JEPRI MAHARDIKA.M, S.STP	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PETUGAS PROTOKOLER
6	MARJESRI, SE	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PETUGAS PROTOKOLER
7	NAZLA MEUTHIA	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PETUGAS PROTOKOLER
8	EIS KURNIATI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PETUGAS PROTOKOLER
9	ASFIRA WATI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PETUGAS PROTOKOLER
10	SYARIFAH AINI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PETUGAS PROTOKOLER
11	AKMAL	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PETUGAS PROTOKOLER

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS